



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Panglima Sudirman No.128 Kraksaan Telp.(0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/231.30/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB HATI BUNDA
DUSUN KRAJAN DESA REJING
KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Satuan Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tiris Nomor : 421/544/426.101/2016 tanggal 10 Maret 2016 untuk mengajukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kb Dusun Krajan Desa Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|----|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Hati Bunda Dusun Krajan Desa Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional . |
| KEDUA | : | : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Hati Bunda Dusun Krajan Desa Rejing Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila : |
| | a. | Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini; dan/atau |
| | b. | KB/TPA/SPS sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. |
| KETIGA | : | : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB Hati Bunda Dusun Krajan Desa Rejing Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; |
| KEEMPAT | : | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : / / - / - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO

Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo.